



PUTUSAN

Nomor : 23 / Pid.B / 2018 / PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin
ACENG (Alm)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/ 14 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kampung Rancakudu Rt.003/004
Kelurahan Sindangpalay Kecamatan
Cibeureum Kota Sukabumi
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SD (Berijazah)

TERDAKWA II

Nama lengkap : SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG
ABDUL KOHAR
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun/ 01 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kampung Sirnaresmi Rt.003/008
Kelurahan Babakan Kecamatan
Cibeureum Kota Sukabumi
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Berijazah)

TERDAKWA III

Nama lengkap : SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP
EFENDI (Alm)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun/ 14 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia

Halaman 1 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
Tempat tinggal : Kampung Cibungur Rt.003/003
Kelurahan Sindangpalay Kecamatan
Cibeureum Kota Sukabumi
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat)

TERDAKWA IV

Nama lengkap : YOPI RAMADAN Als TULANG Bin
KOSIM (Alm)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun/ 13 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia

n
Tempat tinggal : Kampung Sasagaran Rt.002/003 Desa
Sasagaran Kecamatan Kebonpedes
Kabupaten Sukabumi
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SD (Tamat)

TERDAKWA V

Nama lengkap : ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M.
SOLEHUDIN
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 26 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia

n
Tempat tinggal : Kampung Kebon Kalapa Rt.002/008
Kelurahan Babakan Kecamatan
Cibeureum Kota Sukabumi
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMK (Berijazah)

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2017 s/d tanggal 7 Desember 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018.

Halaman 2 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 5 Februari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 23 Februari 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 24 Februari 2018 s/d 24 April 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 25 Januari 2018 Nomor : 23/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 25 Januari 2018 Nomor : 23/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm), terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG ABDUL KOHAR, terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm), terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) dan terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M. SOLEHUDIN beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm), Terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG ABDUL KOHAR, Terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm), Terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) dan Terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M. SOLEHUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN PENGUSAKAN TERHADAP BARANG" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm), Terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin

Halaman 3 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AANG ABDUL KOHAR, Terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm), Terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) dan Terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M. SOLEHUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok 40 (empat puluh) cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.
- 1 (satu) buah gir bertalikan sabuk warna abu-abu.
- 1 (satu) buah gir bertalikan sabuk warna coklat.
- 1 (satu) buah gir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-01/SKBMI/01/2018, tertanggal 22 Januari 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm), Terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG ABDUL KOHAR, Terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm), Terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) dan Terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M. SOLEHUDIN secara bersama-sama dengan RAKA (DPO), IMAN (DPO), DENI (DPO) dan SALMAN Als ENONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib atau

Halaman 4 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa I. ASEP, Terdakwa II. SANDI, Terdakwa III. SANDRA, Terdakwa IV. YOPI dan Terdakwa V. ABDUL bersama-sama dengan RAKA (DPO), IMAN (DPO), DENI (DPO) dan SALMAN Als ENONG (DPO) serta saksi FIKAR PAMUNGKAS, saksi RIZKI RAMADAN Als OPET, saksi ARUL SEPTIANI Als ABUY, saksi FARIS TAWAUL Als CUNGKIK dan saksi MUHAMMAD DEVIT RIYADI yang tergabung dalam Kelompok Organisasi Masyarakat Kompak berkumpul di sekitar SMA 5 sebuah warung kopi di Kampung Loasari Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi lalu RAKA (DPO) mengatakan "Rumah si Fikar dirusakeun ku PP (Rumah sdr. Fikar dirusak oleh PP / Pemuda Pancasila" dan mengajak untuk mencari anggota Ormas Pemuda Pancasila yang kemudian berkonvoi berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling wilayah Cibeureum sambil membawa alat-alat berupa kayu, golok, pipa besi dan gir sepeda motor dan sekira jam 23.30 Wib ketika sampai di Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan pengrusakan diantaranya para terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa I. ASEP menggunakan sebuah kayu melemparkan ke arah warung bensin eceran yang berada disekitar Kantor Sekretariat Pemuda;
 - Terdakwa II. SANDI menggunakan sebuah gir sepeda motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kantor, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada di sekitar;
 - Terdakwa III. SANDRA menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa IV. YOPI menggunakan sebuah pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa V. ABDUL sebagai orang yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN Als ENONG (DPO) dan DENI (DPO).

Halaman 5 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMAN (DPO) menggunakan sebuah bambu melemparkan ke arah kaca jendela kantor;
- SALMAN Als ENONG (DPO) menggunakan sebuah gir sepeda motor melemparkan ke kaca jendela kantor.
- Bahwa setelah melakukan pengrusakan tersebut para terdakwa bersama dengan RAKA (DPO), IMAN (DPO), DENI (DPO) dan SALMAN Als ENONG (DPO) serta saksi FIKAR PAMUNGKAS, saksi RIZKI RAMADAN Als OPET, saksi ARUL SEPTIANI Als ABUY, saksi FARIS TAWAUL Als CUNGKIK dan saksi MUHAMMAD DEVIT RIYADI langsung pergi dari lokasi Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum, sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ASEP, Terdakwa II. SANDI, Terdakwa III. SANDRA, Terdakwa IV. YOPI dan Terdakwa V. ABDUL Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum, mengalami kerusakan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. ASEP SAEPUK ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm), Terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG ABDUL KOHAR, Terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm), Terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) dan Terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M. SOLEHUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa mereka Terdakwa I. ASEP SAEPUK ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm), Terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG ABDUL KOHAR, Terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm), Terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) dan Terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M. SOLEHUDIN secara bersama-sama dengan RAKA (DPO), IMAN (DPO), DENI (DPO) dan SALMAN Als ENONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 6 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa I. ASEP, Terdakwa II. SANDI, Terdakwa III. SANDRA, Terdakwa IV. YOPI dan Terdakwa V. ABDUL bersama-sama dengan RAKA (DPO), IMAN (DPO), DENI (DPO) dan SALMAN Als ENONG (DPO) serta saksi FIKAR PAMUNGKAS, saksi RIZKI RAMADAN Als OPET, saksi ARUL SEPTIANI Als ABUY, saksi FARIS TAWAUL Als CUNGKIK dan saksi MUHAMMAD DEVIT RIYADI yang tergabung dalam Kelompok Organisasi Masyarakat Kompak berkumpul di sekitar SMA 5 sebuah warung kopi di Kampung Loasari Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi lalu RAKA (DPO) mengatakan “Rumah si Fikar dirusakeun ku PP (Rumah sdr. Fikar dirusak oleh PP / Pemuda Pancasila” dan mengajak untuk mencari anggota Ormas Pemuda Pancasila yang kemudian berkonvoi berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling wilayah Cibeureum sambil membawa alat-alat berupa kayu, golok, pipa besi dan gir sepeda motor dan sekira jam 23.30 Wib ketika sampai di Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi secara bersama-sama melakukan pengrusakan diantaranya para terdakwa dengan cara :

- ☐ Terdakwa I. ASEP menggunakan sebuah kayu melemparkan ke arah warung bensin eceran yang berada disekitar Kantor Sekretariat Pemuda;
- ☐ Terdakwa II. SANDI menggunakan sebuah gir sepeda motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kantor, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada di sekitar;
- ☐ Terdakwa III. SANDRA menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
- ☐ Terdakwa IV. YOPI menggunakan sebuah pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
- ☐ Terdakwa V. ABDUL sebagai orang yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN Als ENONG (DPO) dan DENI (DPO).
- ☐ IMAN (DPO) menggunakan sebuah bambu melemparkan ke arah kaca jendela kantor;

Halaman 7 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



□ SALMAN Als ENONG (DPO) menggunakan sebuah gir sepeda motor melemparkan ke kaca jendela kantor.

- Bahwa setelah melakukan pengrusakan tersebut para terdakwa bersama dengan RAKA (DPO), IMAN (DPO), DENI (DPO) dan SALMAN Als ENONG (DPO) serta saksi FIKAR PAMUNGKAS, saksi RIZKI RAMADAN Als OPET, saksi ARUL SEPTIANI Als ABUY, saksi FARIS TAWAUL Als CUNGKIK dan saksi MUHAMMAD DEVIT RIYADI langsung pergi dari lokasi Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum, sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ASEP, Terdakwa II. SANDI, Terdakwa III. SANDRA, Terdakwa IV. YOPI dan Terdakwa V. ABDUL Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum, mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai kembali, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm), Terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG ABDUL KOHAR, Terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm), Terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) dan Terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M. SOLEHUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MIFTAHUDIN Bin DIDIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan adanya tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan para terdakwa.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Cibeureum di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.

Halaman 8 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh sekitar 20 orang termasuk para terdakwa yang tergabung dalam Ormas KOMPAK.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut terhadap Kantor Sekretariat Ormas Pemuda Pancasila dengan cara melempar menggunakan batu dan merusak kaca-kaca jendela serta pintu depan menggunakan beberapa senjata tajam.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah samping sekretariat ormas PP tersebut lalu saksi mendengar ada pecahan kaca dan setelah dilihat kurang lebih 20 orang termasuk para terdakwa sedang melakukan pengrusakan tersebut kemudian saksi meminta tolong warga sekitar untuk membubarkannya setelah itu para pelaku pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui ada permasalahan kesalahpahaman anggota saksi dengan ormas KOMPAK namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MAULANA MALIK IBRAHIM Bin MANSYUR.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan adanya tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan para terdakwa.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh sekitar 20 orang termasuk para terdakwa yang tergabung dalam Ormas KOMPAK.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut terhadap rumah saksi berupa 3 buah kaca jendela rumah, kaca depan dan belakang unit mobil Honda Civic warna merah hati yang terparkir didepan rumah, 4 buah kaca jendela rumah milik sdr. Mualim Acep, kaca kios warung baso milik sdri. Iyet dan kaca gerobak warung nasi milik sdr. Deden.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur didalam rumah lalu mendengar kaca rumah pecah dan terdengar beberapa suara sepeda motor dan

Halaman 9 dari 30

Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi lihat telah terjadi pengrusakan terhadap barang-barang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga para pelaku melakukan pengrusakan tersebut.
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi FARIS TAWASUL Als CUNGKIK Bin DANI MULYA.

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh saksi bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa yang tergabung dalam Ormas KOMPAK.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga saksi Mul dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan serta merusak kaca jendela depan rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu saksi menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan tersebut dengan cara merusak kaca jendela tengah rumah kantor PP, merusak kaca jendela mobil, menendang makanan ringan dan merusak kaca jendela rumah warga.
- Bahwa saksi melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.

Halaman 10 dari 30

Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran para terdakwa adalah :
 - Terdakwa I. ASEP menggunakan sebuah kayu melemparkan ke arah warung bensin eceran yang berada disekitar Kantor Sekretariat Pemuda;
 - Terdakwa II. SANDI menggunakan sebuah gir sepeda motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kantor, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada di sekitar;
 - Terdakwa III. SANDRA menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa IV. YOPI menggunakan sebuah pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa V. ABDUL sebagai orang yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN Als ENONG (DPO) dan DENI (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MUHAMAD DEVIT RIYADI Als DEVIT Als YADI Bin ADE MISBAH.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh saksi bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa yang tergabung dalam Ormas KOMPAK yang berangkat menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga saksi Mul dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan serta merusak kaca jendela depan rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI

Halaman 11 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.

- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara saksi merusak kaca jendela tengah rumah kantor PP, merusak kaca jendela mobil, menendang makanan ringan dan merusak kaca jendela rumah warga.
- Bahwa saksi melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.
- Bahwa peran para terdakwa adalah :
 - Terdakwa I. ASEP menggunakan sebuah kayu melemparkan ke arah warung bensin eceran yang berada disekitar Kantor Sekretariat Pemuda;
 - Terdakwa II. SANDI menggunakan sebuah gir sepeda motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kantor, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada di sekitar;
 - Terdakwa III. SANDRA menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa IV. YOPI menggunakan sebuah pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa V. ABDUL sebagai orang yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN Als ENONG (DPO) dan DENI (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi FIKAR PAMUNGKAS Als FIKAR Bin ASEP.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.

Halaman 12 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh saksi bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa yang tergabung dalam Ormas KOMPAK yang berangkat menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga saksi Mul dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan serta merusak kaca jendela depan rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan tersebut dengan cara saksi merusak kaca jendela kantor PP dan merusak kaca jendela rumah warga menggunakan pipa besi dan batu.
- Bahwa saksi melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.
- Bahwa sebelumnya ketika saksi bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk terdakwa berkumpul disebuah warung dekat SMA 5 lalu RAKA memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.
- Bahwa peran para terdakwa adalah :
 - Terdakwa I. ASEP menggunakan sebuah kayu melemparkan ke arah warung bensin eceran yang berada disekitar Kantor Sekretariat Pemuda;
 - Terdakwa II. SANDI menggunakan sebuah gir sepeda motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kantor, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada di sekitar;
 - Terdakwa III. SANDRA menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;

Halaman 13 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV. YOPI menggunakan sebuah pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
- Terdakwa V. ABDUL sebagai orang yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN Als ENONG (DPO) dan DENI (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi RIZKI RAMADAN Als OPET Bin ASEP BUDIMAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh saksi bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa yang tergabung dalam Ormas KOMPAK yang berangkat menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga saksi Mul dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan serta merusak kaca jendela depan rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan tersebut dengan cara saksi merusak kaca jendela rumah warga menggunakan batu.
- Bahwa saksi melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.
- Bahwa sebelumnya ketika saksi bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk terdakwa berkumpul disebuah warung dekat SMA 5 lalu RAKA

Halaman 14 dari 30

Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dilakukannya pengrusakan tersebut dan saat itu saksi hanya ikut-ikutan saja karena dipaksa oleh Fikar.
- Bahwa peran para terdakwa adalah :
 - Terdakwa I. ASEP menggunakan sebuah kayu melemparkan ke arah warung bensin eceran yang berada disekitar Kantor Sekretariat Pemuda;
 - Terdakwa II. SANDI menggunakan sebuah gir sepeda motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kantor, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada di sekitar;
 - Terdakwa III. SANDRA menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa IV. YOPI menggunakan sebuah pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa V. ABDUL sebagai orang yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN Als ENONG (DPO) dan DENI (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi ARUL SEPTIAN APRILANDI Als ABUY Bin ASEP.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh saksi bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa yang tergabung dalam Ormas KOMPAK yang berangkat menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga saksi Mul dan kaca

Halaman 15 dari 30

Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil sedan, merusak warung makan serta merusak kaca jendela depan rumah warga.

- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa saat pengrusakan tersebut saksi berperan mengendarai sepeda motor milik RAKA.
- Bahwa saksi melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.
- Bahwa sebelumnya ketika saksi bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk terdakwa berkumpul disebuah warung dekat SMA 5 lalu RAKA memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dilakukannya pengrusakan tersebut.
- Bahwa peran para terdakwa adalah :
 - Terdakwa I. ASEP menggunakan sebuah kayu melemparkan ke arah warung bensin eceran yang berada disekitar Kantor Sekretariat Pemuda;
 - Terdakwa II. SANDI menggunakan sebuah gir sepeda motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kantor, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada di sekitar;
 - Terdakwa III. SANDRA menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa IV. YOPI menggunakan sebuah pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
 - Terdakwa V. ABDUL sebagai orang yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN Als ENONG (DPO) dan DENI (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 16 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm):

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengrusakan barang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa lainnya yang tergabung dalam Ormas KOMPAK.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan, serta warung bensin eceran.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu terdakwa menggunakan alat batang kayu, FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan kayu kearah warung bensin eceran yang berada disekitar kantor sekretariat pemuda.
- Bahwa terdakwa melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.
- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk para terdakwa lainnya berkumpul disebuah warung dekat SMA 5 lalu RAKA memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.

Halaman 17 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pengrusakan dilakukan karena adanya keributan dimana ormas Pemuda Pancasila telah melakukan penyerangan terhadap anggota ormas Kompak sehingga terdakwa dengan para terdakwa lainnya serta anggota Ormas Kompak melakukan penyerangan balasan.

Terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG ABDUL KOHAR:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan barang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa lainnya yang tergabung dalam Ormas KOMPAK.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan, serta warng bensin eceran.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu terdakwa ASEP Als UCUP menggunakan alat batang kayu, FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menggunakan gir motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kanotr, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.
- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk para terdakwa lainnya berkumpul disebuah warung dekat SMA 5 lalu RAKA memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat

Halaman 18 dari 30

Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.

- Bahwa sebab pengrusakan dilakukan karena adanya keributan dimana ormas Pemuda Pancasila telah melakukan penyerangan terhadap anggota ormas Kompak sehingga terdakwa dengan para terdakwa lainnya serta anggota Ormas Kompak melakukan penyerangan balasan.

Terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm):

- Bahwa telah terjadi pengrusakan barang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa lainnya yang tergabung dalam Ormas KOMPAK.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan, serta warng bensin eceran.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu terdakwa menggunakan batu, terdakwa ASEP Als UCUP menggunakan alat batang kayu, FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah yang ada disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.
- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk para terdakwa lainnya berkumpul disebuah warung dekat SMA 5

Halaman 19 dari 30

Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu RAKA memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.

- Bahwa sebab pengrusakan dilakukan karena adanya keributan dimana ormas Pemuda Pancasila telah melakukan penyerangan terhadap anggota ormas Kompak sehingga terdakwa dengan para terdakwa lainnya serta anggota Ormas Kompak melakukan penyerangan balasan.

Terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengrusakan barang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa lainnya yang tergabung dalam Ormas KOMPAK.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan, serta warng bensin eceran.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu terdakwa menggunakan pipa besi dongkrak mobil, terdakwa SANDRA menggunakan batu, terdakwa ASEP Als UCUP menggunakan alat batang kayu, FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menggunakan pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan muersak kaca jendela rumah yang ada disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.

Halaman 20 dari 30

Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk para terdakwa lainnya berkumpul disebuah warung dekat SMA 5 lalu RAKA memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.
- Bahwa sebab pengrusakan dilakukan karena adanya keributan dimana ormas Pemuda Pancasila telah melakukan penyerangan terhadap anggota ormas Kompak sehingga terdakwa dengan para terdakwa lainnya serta anggota Ormas Kompak melakukan penyerangan balasan.

Terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M SOLEHUDIN :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengrusakan barang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa lainnya yang tergabung dalam Ormas KOMPAK.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan, serta warng bensin eceran.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu menggunakan terdakwa SANDRA menggunakan batu, terdakwa ASEP Als UCUP menggunakan alat batang kayu, FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa dalam pengrusakan tersebut terdakwa yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN (DPO) dan ENONG (DPO) menuju lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor

Halaman 21 dari 30

Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.

- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk para terdakwa lainnya berkumpul disebuah warung dekat SMA 5 lalu RAKA memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.
- Bahwa sebab pengrusakan dilakukan karena adanya keributan dimana ormas Pemuda Pancasila telah melakukan penyerangan terhadap anggota ormas Kompak sehingga terdakwa dengan para terdakwa lainnya serta anggota Ormas Kompak melakukan penyerangan balasan.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Kuning.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok 40 (empat puluh) cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.
- 1 (satu) buah gir bertalikan sabuk warna abu-abu.
- 1 (satu) buah gir bertalikan sabuk warna coklat.
- 1 (satu) buah gir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengrusakan barang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa lainnya yang tergabung dalam Ormas KOMPAK.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan, serta warng bensin eceran.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu menggunakan terdakwa SANDRA menggunakan batu, terdakwa ASEP Als UCUP menggunakan alat batang kayu, FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.
- Bahwa terdakwa melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya.
- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk para terdakwa lainnya berkumpul disebuah warung dekat SMA 5 lalu RAKA memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.
- Bahwa sebab pengrusakan dilakukan karena adanya keributan dimana ormas Pemuda Pancasila telah melakukan penyerangan terhadap anggota ormas Kompak sehingga terdakwa dengan para terdakwa lainnya serta anggota Ormas Kompak melakukan penyerangan balasan.
- Bahwa peran para terdakwa adalah :
 - Terdakwa I. ASEP menggunakan sebuah kayu melemparkan ke arah warung bensin eceran yang berada disekitar Kantor Sekretariat Pemuda;
 - Terdakwa II. SANDI menggunakan sebuah gir sepeda motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kantor, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada di sekitar;
 - Terdakwa III. SANDRA menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;

Halaman 23 dari 30

Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdakwa IV. YOPI menggunakan sebuah pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
- ☐ Terdakwa V. ABDUL sebagai orang yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN Als ENONG (DPO) dan DENI (DPO).
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut saksi MIFTAHUDIN Bin DIDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM Bin MANSYUR mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm), terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG ABDUL KOHAR, terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm), terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) dan terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M. SOLEHUDIN ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas para terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan para terdakwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah tidak secara sembunyi atau di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.

Halaman 24 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” adalah oleh sedikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib di Kantor Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Pembangunan Rt.002/006 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, di Jalan Sarasa Rt.03/05 Cibeureum yang merupakan rumah warga, di Kampung Cibuntu Baros sebuah warung sari rasa dan di Kampung Legok Caringin Baros disebuah rumah warga, telah terjadi peristiwa pengrusakan.

Menimbang, bahwa pengrusakan barang tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama sekitar 20 orang termasuk para terdakwa lainnya yang tergabung dalam Ormas KOMPAK dan pengrusakan barang tersebut dilakukan terhadap kaca jendela kantor Pemuda Pancasila, kaca jendela rumah warga dan kaca belakang mobil sedan, merusak warung makan, serta warng bensin eceran.

Menimbang, bahwa pengrusakan barang tersebut menggunakan alat diantaranya yaitu menggunakan terdakwa SANDRA menggunakan batu, terdakwa ASEP Als UCUP menggunakan alat batang kayu, FARIS menggunakan senjata golok, terdakwa SANDI menggunakan gir motor, terdakwa YOPI menggunakan besi dongkrak mobil, FIKAR menggunakan balok kayu, IMAN menggunakan bambu, RIKI menggunakan balok kayu, RAKA menggunakan gir motor dan NURUL menggunakan gir motor.

Menimbang, bahwa terdakwa melihat para pelaku lainnya termasuk para terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela kantor PP, merusak jendela rumah warga, merusak warung makanan dan merusak kaca mobil dengan menggunakan alat masing-masing yang dibawanya sebelumnya ketika terdakwa bersama anggota Ormas KOMPAK termasuk para terdakwa lainnya berkumpul disebuah warung dekat SMA 5 lalu RAKA memberitahu jika rumah FIKAR dirusak PP dan mengajak untuk melakukan pengrusakan tersebut setelah itu sepakat dengan berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan melakukan pengrusakan.

Halaman 25 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebab pengrusakan dilakukan karena adanya keributan dimana ormas Pemuda Pancasila telah melakukan penyerangan terhadap anggota ormas Kompak sehingga terdakwa dengan para terdakwa lainnya serta anggota Ormas Kompak melakukan penyerangan balasan.

Menimbang, bahwa peran para terdakwa adalah :

- Terdakwa I. ASEP menggunakan sebuah kayu melemparkan ke arah warung bensin eceran yang berada disekitar Kantor Sekretariat Pemuda;
- Terdakwa II. SANDI menggunakan sebuah gir sepeda motor yang diikat tali merusak kaca jendela dan pintu kantor, merusak gerobak baso yang ada dipinggir jalan dan merusak kaca jendela rumah yang ada di sekitar;
- Terdakwa III. SANDRA menggunakan bongkahan batu merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
- Terdakwa IV. YOPI menggunakan sebuah pipa besi merusak kaca jendela dan pintu kantor dan merusak kaca jendela rumah sekitar;
- Terdakwa V. ABDUL sebagai orang yang mengendarai sepeda motor membonceng SALMAN Als ENONG (DPO) dan DENI (DPO).

Menimbang, bahwa akibat pengrusakan tersebut saksi MIFTAHUDIN Bin DIDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM Bin MANSYUR mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa tempat kejadian peristiwa pengrusakan tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga para terdakwa melakukan pengrusakan itu tidak dengan sembunyi-sembunyi dan perbuatan pengrusakan ini dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana para terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Kuning.

Akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok 40 (empat puluh) cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.
- 1 (satu) buah gir bertalikan sabuk warna abu-abu.
- 1 (satu) buah gir bertalikan sabuk warna coklat.
- 1 (satu) buah gir.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya

Halaman 27 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
-

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Para Korban telah ada perdamaian.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin ACENG (Alm), terdakwa II. SANDI GINANJAR Als BENI Bin AANG ABDUL KOHAR, terdakwa III. SANDRA WIGUNA Als ISEN Bin ASEP EFENDI (Alm), terdakwa IV. YOPI RAMADAN Als TULANG Bin KOSIM (Alm) dan terdakwa V. ABDUL RAHMAN Als ABUY Bin H.M. SOLEHUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Kuning.
dikembalikan kepada terdakwa I. ASEP SAEPUL ROHMAN Als UCUP Bin
ACENG (Alm).

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok 40 (empat puluh) cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.
- 1 (satu) buah gir bertalikan sabuk warna abu-abu.
- 1 (satu) buah gir bertalikan sabuk warna coklat.
- 1 (satu) buah gir.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018**
oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis,
DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH., dan **ACHMAD MUNANDAR, SH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan
tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk
umum dan dibantu oleh TATANG MAHMUD, S.H., sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh JAJA SUBAJA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sukabumi dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.

ACHMAD MUNANDAR, SH

Panitera Pengganti,

TATANG MAHMUD, S.H.

Halaman 29 dari 30
Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Skb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)